



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
NOMOR **1152** TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA EVALUASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA
TERINTEGRASI KOMPETENSI DARI RUMAH (KKN IK DR)
TAHUN 2020
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan KKN IK DR Tahun 2020 yang diselenggarakan IAIN Kudus Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu mengangkat Panitia Evaluasi Kegiatan KKN IK DR Tahun 2020;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Evaluasi Kegiatan KKN IK DR Tahun 2020 yang diselenggarakan IAIN Kudus Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus tentang Pengangkatan Panitia Evaluasi Kegiatan KKN IK DR Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Kudus;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 178 / PMK.05 / 2018 tentang perubahan atas PMK Nomor 190 / PMK.05 / 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kudus;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.423636/2020 Tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG PENGANGKATAN PANITIA EVALUASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI DARI RUMAH TAHUN 2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020;
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai panitia evaluasi Kegiatan KKN IK DR Tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab panitia evaluasi kegiatan KKN IK DR Tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Anggaran 2020:
1. Merencanakan dan mengadakan persiapan segala sesuatu yang terkait dengan Evaluasi Kegiatan KKN IK DR Tahun 2020 yang diselenggarakan Institut Agama Islam Negeri Kudus;
 2. Mengadakan koordinasi dengan Ketua Kelompok , DPL dan pihak tertentu;
 3. Membantu segala sesuatu yang terkait dengan Evaluasi kegiatan KKN IK DR;
 4. Melaksanakan administrasi kegiatan;
 5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IAIN Kudus;
- KETIGA : Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.423636/2020 Tanggal 12 November 2019, dengan Ketentuan sebagai berikut :
- Honorarium TIM Evaluasi Kegiatan KKN IK DR
 - 1) Honorarium Penanggung Jawab Panitia Kegiatan KKN IK DR di berikan setinggi-tingginya Rp. 500.000,-/OK
 - 2) Honorarium Ketua Panitia Kegiatan KKN IK DR di berikan setinggi-tingginya Rp. 450.000,-/OK
 - 3) Honorarium Sekretaris Panitia Kegiatan KKN IK di berikan setinggi-tingginya Rp. 400.000,-/OK

4) Honorarium Anggota Panitia Kegiatan KKN IK di berikan setinggi-tingginya Rp. 300.000,-/OK

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal, 3 September 2020

REKTOR,



MUNDAKIR

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor IAIN Kudus;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Kudus;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR IAIN KUDUS
 NOMOR **1152** TAHUN 2020
 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA
 EVALUASI KEGIATAN KULIAH KERJA
 NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI DARI
 RUMAH (KKN IK DR) TAHUN 2020

DAFTAR TIM EVALUASI KEGIATAN
 KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI KOMPETENSI DARI RUMAH
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2020

NO	NAMA	PANGKAT. GOL/RUANG	JABATAN	
			DINAS	KEGIATAN
1	Dr. Supa'at, M.Pd. NIP. 196105031987031003	Pembina Tk.I - IV/b	Wakil Rektor I IAIN Kudus	Penanggung jawab
2	H. Mohammad Dzofir, M.Ag. NIP. 197311011999031004	Pembina - IV/a	Ketua LPPM	Ketua
3	Dr. Fuad Munajat, SS, MA NIP. 198006112005011003	Penata – III/c	Sekretaris LPPM	Sekretaris
4	Dr. H. Karsa Sukarsa, M.M. NIP. 196307171995031001	Pembina Utama Muda - IV/c	Kepala Biro AUAK	Anggota
5	Aat Hidayat, M.Pd.I. NIP. 198306182015031002	Penata - III/c	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan pada LPPM	Anggota
6	Ulfah Rahmawati, M.Pd.I. NIP. 198509272015032002	Penata - III/c	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada LPPM	Anggota
7	Ahmad Fatah, S.Pd.I., M.S.I. NIP. 198307102015031004	Penata Muda Tk.I - III/b	Dosen	Anggota
8	Dr. Ma'mun Mu'min, M.Ag., M.Si., M.Hum. NIP. 196805251998031001	Pembina Utama Muda - IV/c	Lektor Kepala/Kepala Pusat Kajian Islam Terapan pada LP2M	Anggota
9	Dr. Hj. Nur Mahmudah, MA NIP. 197607032003122002	Pembina Tk.I - IV/b	Lektor Kepala/Kepala Pusat Studi Gender dan Anak pada LP2M	Anggota
10	Dr. Abdul Mutholib, S.Ag., M.Pd. NIP. 197402201999031003	Penata - III/c	Lektor/Kepala Pusat Pengembangan Karir pada LP2M	Anggota
11	Dr. Siti Amaroh, S.E., M.Si. NIP. 197405052003122002	Penata Tk.I - III/d	Lektor Kepala/Kepala Pusat Studi Pasar Modal	Anggota
12	Rohmad, S.H. NIP. 197606302007011023	Penata Muda Tk.I - III/b	Kasubbag LPPM	Anggota

13	Sigit Muttaqin, S.E. NIP.197712312009011033	Penata - III/c	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
14	Rosita Afiany, S.E. NIP. 198009192005012006	Penata - III/c	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara	Anggota
15	Yusnia Wardah, S.Sos. NIP. 198110212009012006	Penata - III/c	Bendahara Pengeluaran pada Subbagian Keuangan dan BMN	Anggota
16	Slamet Siswanto, M.Kom. NIP. 198105302009011010	Penata Muda Tk.I - III/b	Pranata Komputer Ahli Pertama/Kepala Unit TIPD	Anggota
17	Kurniawan Wibowo NIK. 10110201421121978	-	Pengadministrasi pada LPPM	Anggota
18	Noor Laela Maftuchah, S.Pd. NIK. 20101201515121988	-	Pengadministrasi pada LPPM	Anggota
19	Anif Fatur Rosyidah, S.Pd. NIK. 20101201823091995	-	Pengadministrasi pada LPPM	Anggota
20	Yaumis Salam NIK. 10105201922021995	-	Pengadministrasi pada Pusat Publikasi Ilmiah pada LPPM	Anggota
21	Choirun Nikmah NIK. 20808199301052019	-	Pengadministrasi pada LPPM	Anggota

REKTOR



MUNDAKIR